



Pelayanan penerbitan KKPR dan PKKPR

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan PKKPR;
2. KTP;
3. Titik/Polygon;
4. Fotocopy sertifikat tanah;
5. SPPT PBB tahun berjalan;
6. Formulir permohonan PTP berdasar Permen ATR Nomor 12/2021.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar dan mengisi kelengkapan permohonan investor ke sistem oss.go.id;
2. Verifikasi pemenuhan persyaratan pemohon di sistem oss.go.id dengan status lengkap;
3. Proses validasi dan cek list kelengkapan data;
4. Pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) oleh Pemohon;
5. Proses pertimbangan teknis (pertek) di Kantah;
6. Proses tata ruang tahap II;
7. Pengisian data KKPR di sistem oss.go.id;
8. Pengecekan akhir data kelengkapan KKPR Pemohon;
9. Penerbitan izin KKPR melalui sistem oss.go.id.

Waktu Penyelesaian

0
Sesuai peraturan yang berlaku

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Sesuai peraturan yang berlaku



Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

JL. LASINRANG NO. 26 91215 0421921535

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

Produk Pelayanan

1. Pelayanan penerbitan KKPR dan PKKPR

Pengaduan Layanan

- Berkunjung langsung ke : Kantor Dinas BIMACIPTA Kab. Pinrang d/a : Jl. Lasinrang No 26 Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang 91215
- Menghubungi Saluran Telpon pada nomor : (0421) 921535
- Mengirim Email ke : disbimacipta.pinrangkab@gmail.com